

BERITA DAERAH**KOTABANDUNG**

TAHUN: 2009

NOMOR: 22**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

NOMOR 777 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 190 TAHUN 2009 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2009
WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pergeseran anggaran. antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD1;

b. bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui surat Nomor 900/320 Pol PP tanggal 7 September 2009 perihal Permohonan Pembebanan Kode Rekening TPP pada Kode Rekening Gaji, mengajukan untuk dilakukan pergeseran. dari Gaji dan Tunjangan ke Tambahan Penghasilan. PNS sebesar Rp. 68 1. 000. 000, 00 yang tertuang pada DPA Satpol PP dan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, bahwa pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;

c. bahwa

- c. bahwa Sekretaris Daerah Kota Bandung telah melakukan persetujuan pada tanggal 10 September 2009 dan untuk itu sesuai ketentuan Pasal 160 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, diamanatkan pula bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD,-
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bandung;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bandung;
 14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah-;
 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah-;
 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang **Rencana** Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013;
 19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013;
- Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 3. Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 900/320-Pol PP tanggal 7 September 2009 perihal Permohonan Pembebanan Kode Rekening TPP pada Kode Rekening Gaji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 190 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 190 Tanggal 12 Pebruari 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 374 Tanggal 6 April 2009 diubah sebagai berikut:

Lampiran 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, khususnya kode rekening Satuan Kerj a Perangkat Daerah Satpol PP pada Kode Rekening 1. 19.1.19.02.5. 1. 1. 01 dan Kode Rekening 1. 19.1.19.02.5.1.1.02 mengalami pergeseran dan perubahan sehingga Lampiran 11 kode rekening Satpol PP menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Agustus 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKERTABIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 777 TAHUN 2009
 TANGGAL : II September 2009

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN DALAM PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T.A 2009

No	Nama SKPD	Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang
				Semula	Menjadi	
1	SATPOL PP	1.19.1.19.02.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	9,622,609,321.00	8,941,609,321.00	(681,000,000.00)
		1.19.1.19.02.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,301,074,400.00	1,982,074,400.00	681,000,000.00
			Jumlah	10,923,683,721.00	10,923,683,721.00	-

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



DR. H. EDI SISWADI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010 181 333